

HAK WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT (ADOPSI) MENURUT KUH PERDATA

Asuan¹ dan Susi Yanuarsi²

¹ Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail : asuan.okey@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail : susiyanuars@unpal.ac.id

Abstract

Adoption is an act of taking someone else's child to be raised and treated as one's own child, based on legal provisions and collective agreements that apply in the community concerned. In this writing, it is used as a discussion regarding the process or procedure for adopting children and the position of adopted children in terms of inheritance. This research uses literature methods and a type of normative juridical research based on legal provisions relating to the problem, it is concluded, The Civil Code does not regulate the issue of adopting children. Regarding the Position and Process of Adopting Children (adoption) is regulated in Articles 5 and 15 of Staatblad No. 129 No. 129. The procedures and requirements for adopting a child are regulated in Chapter III in Articles 12 and 13 of Government Regulation No. 54 of 2007 which states that adopted children are under 18 years of age and the adoptive parents have a family and a maximum age of 55 years. To obtain legal status for an adopted child, a process is carried out through a determination by the local District Court. The position of an adopted child (adopted) is as a legitimate child and can be equated with a child born from a marriage between the husband and wife who adopted him (Staatblad No. 129 of 1917, namely articles 11, 12 and 14), to obtain inheritance rights with a will of appointment. inheritance (erfstelling) Article 954 – 956 of the Civil Code and can be determined by a district court judge.

Keywords: adoption; inheritance rights

Abstrak

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain untuk diasuh dan diperlakukan sebagai anaknya sendiri, berdasarkan ketentuan hukum dan kesepakatan bersama yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Dalam penulisan ini yang dijadikan suatu pembahasan mengenai proses atau prosedur pengangkatan anak dan kedudukan anak angkat dalam hal warisan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan jenis penelitian yuridis normatif yang berdasarkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan, disimpulkan bahwa KUH Perdata tidak mengatur tentang permasalahan pengangkatan anak, Tentang Kedudukan dan Proses Pengangkatan Anak (adopsi) diatur dalam Pasal 5 dan 15 Staatblad No. 129 No.129. Tata cara dan persyaratan pengangkatan anak diatur dalam Bab III dalam Pasal 12 dan 13 pada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 menyebutkan bahwa anak angkat di bawah usia 18 tahun dan orang tua angkat memiliki keluarga dan usia paling lama 55 tahun. Untuk memperoleh status hukum terhadap anak adopsi dilakukan proses melalui penetapan Pengadilan Negeri setempat. Kedudukan Anak angkat (adopsi) adalah sebagai anak yang sah dan dapat disamakan dengan anak dilahirkan dari perkawinan antara pasangan suami isteri yang mengangkatnya (Staatblad No. 129 Tahun 1917 yaitu pasal 11, 12, dan 14), untuk memperoleh hak waris dengan surat wasiat penunjukan warisan (erfstelling) Pasal 954 – 956 KUH Perdata dan dapat melalui penetapan hakim pengadilan negeri.

Kata kuncinya : adopsi; hak waris

PENDAHULUAN

Pengertian perkawinan adalah suatu ikatan batin dan jasmani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri mempunyai tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Suatu perkawinan pada intinya mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan/anak dari kedua pasangan suami istri. Pentingnya suatu keturunan/anak dalam kehidupan berkeluarga sehingga keluarga yang belum atau belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan/anak. Pengangkatan anak merupakan suatu peristiwa hukum dalam dalam suatu pasangan suami isteri untuk memperoleh keturunan. Keinginan dan harapan untuk mempunyai anak bagi setiap pasangan suami istri merupakan naluri manusia dan hakikatnya anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada pasangan suami istri. Bagi pasangan suami isteri anak dapat diharapkan untuk meningkatkan harkat dan martabat orang tuanya ketika anaknya sudah dewasa. Hal ini menunjukkan

tidak sedikit pernikahan yang dibangun dengan susah payah akhirnya kandas akibat gejala rumah tangga akibat tidak mempunyai anak/ keturunan.

Keluarga merupakan bagian dari kelompok orang terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun ketiga unsur tersebut tidak selalu terpenuhi sehingga terkadang ada keluarga yang tidak mempunyai anak, oleh karena itu pasangan tersebut melakukan pengangkatan anak (adopsi).

Pengangkatan anak di Indonesia sudah dikenal sejak zaman dulu atau zaman Majapahit terdapat dalam kitab Kutaramanawa (peraturan perundang-undangan agama) ditemukan kata anak diambil dari orang lain yang menandakan bahwa pada masa itu ada lembaga adopsi anak yang disebut anak angkat (adopsi).¹

Pengangkatan anak yang umumnya mempunyai tujuan atau motivasi, diantaranya adalah melanjutkan keturunan jika dalam suatu pernikahan yang tidak mendapatkan anak/keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami isteri yang tidak mungkin dapat melahirkan anak.

¹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Tujuan lain dari pengangkatan anak (adopsi) *dapat* dilakukan untuk kepentingan terbaik terhadap anak berdasarkan ketentuan adat istiadat setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat menjamin terhadap perlindungan bagi anak yang sifatnya sangat bergantung pada orang tuanya.²

Alasan lain pasangan suami istri melakukan pengangkatan anak, diantaranya adalah keengganan untuk memiliki anak setelah melewati usia aman untuk melahirkan, kurangnya keinginan untuk hamil dan melahirkan dikarenakan kemampuannya untuk tidak lagi memperbolehkan melahirkan anak, sehingga salah satu caranya untuk mendapatkan anak dengan melakukan pengangkatan anak (adopsi).

Pentingnya disadari bagi calon orang tua angkat dan orang tua kandung, bahwa calon orang tua angkat harus beragama dengan agama yang dianut calon anak angkat karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya searah yaitu dari orang tua angkat dengan anak angkat. dan jika tidak Sejalan dengan sangat melukai hati nurani dan

keyakinan orang tua kandung anak angkat tersebut.³

Pengangkatan anak merupakan hal umum dilakukan sesuai dengan keadaan yang dialami oleh orang tua angkat, menjadi perhatian dalam pengangkatan anak untuk memberikan hak hidup, perlindungan yang cukup untuk hidup dan serta pendidikannya.

Permasalahan pengangkatan anak tidak diatur khusus dalam KUH Perdata, diatur pada ketentuan *Staatsblad/* Lembaran Negara disingkat stb. 1917 No. 129 pada pasal 12 menjelaskan bahwa diangkatnya anak tersebut, maka anak angkat tersebut dapat menggunakan nama belakang orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris sehingga anak angkat mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya sama seperti anak kandung yang lahir dalam perkawinan sah (*ab intestato*).

Jadi anak angkat berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan bagiannya

² Rusli Pandika

³ Anshary M, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2014).

yang sah atas segala bentuk harta warisan dan sebagai ahli waris mutlak dari orang tua angkatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUH Perdata, yang merupakan salah satu bentuk hak mewaris atas harta warisan anak angkat yang telah diakui secara sah meskipun tidak berdasarkan wasiat tertulis.

Pengangkatan anak dapat dilakukan secara proses hukum dengan melalui penetapan pengadilan yang merupakan suatu kemajuan ke arah mengatur praktik hukum adopsi anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga peristiwa pengangkatan anak memiliki kepastian hukum yang baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat. Praktiknya pengangkatan anak (adopsi) dengan proses penetapan pengadilan ini telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun di lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.⁴

Pengangkatan anak bagi masyarakat muslim di Indonesia yang mayoritas beranggapan bahwa dengan mengangkat anak maka status anak

tersebut akan beralih dari orang tua kandungnya ke orang tua angkatnya dan sistem warisnya beralih ke orang tua angkatnya. Padahal dalam agama Islam melarang pengangkatan anak yang memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, apalagi mewarisi dari orang tua angkatnya.

Permasalahan dalam penulisan ini yaitu: bagaimana proses pengangkatan anak (adopsi) dan bagaimana kedudukan hak waris terhadap anak angkat (adopsi) menurut KUH Perdata. Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang menggambarkan tentang proses dan prosedur dalam pengangkatan anak (adopsi) serta mendapatkan hak waris menurut ketentuan hukum yang berlaku. Data dan sumber hukum yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok bahasan yang diteliti, dan skunder data, yaitu data yang bersumber dari literatur dan berbagai bahan yang telah diperoleh, kemudian dicatat dan dikaji berdasarkan relevansinya dengan pokok bahasan yang diteliti. Dalam penelitian ini metode pendekatan undang-undang (*statute approach*)

⁴ Ahmad Kamil and Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan anak angkat (adopsi) serta hak waris terhadap harta warisan orang tua yang mengangkat anak angkat (adopsi) tersebut.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengangkatan Anak (Adopsi)

Pasal 280 sampai dengan 290 KUHPdata mengatur tentang anak di luar nikah maka dari itu KUHPdata tidak mengatur tentang Pengangkatan Anak yang umumnya disebut adopsi anak. KUH Perdata merupakan produk hukum yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Di Belanda sendiri tidak mengatur tentang pengangkatan anak atau disebut adopsi.⁵

Pemerintah Hindia Belanda menetapkan suatu ketentuan atau peraturan disebut *Staatsblaad* 1917 Nomor 129 yang menjelaskan suatu kedudukan anak yang diperoleh melalui proses pengangkatan sebagai anak sah. Akibat yang timbul dari pengangkatan anak adalah berkaitan dengan hubungan yang terjalin antara anak angkat dengan

keluarganya yaitu ayah kandung dan ibu kandungnya, yang menyebabkan anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris dengan orang tua angkatnya. Anak angkat dikelompokkan menjadi dua hal yang berbeda, yaitu anak yang hanya diakui dan yang sah secara hukum.

Masalah adopsi anak setelah mendapatkan putusan dari Majelis Hakim di Pengadilan sehingga mempengaruhi dapat dalam kedudukan hukum untuk diregister setelahnya adanya akta kelahiran anak harus ditambahkan informasi terkait anak yang telah diadopsi secara sah dengan menyebutkan nama orang tua angkatnya.

Penetapan kedudukan anak angkat juga secara otomatis menyebabkan hubungan antara anak dengan ayah dan ibu kandungnya putus. Dengan adanya prosedur penetapan anak sah di Pengadilan, ayah dan ibu angkat serta anak angkat memiliki ikatan keluarga seperti anak dengan orang tua kandungnya. Karena itu, anak angkat juga menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya (pasal 14 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917). Hubungan hukum ini, jelas bahwa anak angkat berhak mewarisi warisan ayah dan ibu

⁵ Rais Muhammad, *Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

angkatnya berdasarkan bagian legitieme dari semua harta warisan dan secara sah dan mutlak menjadi penerima warisan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 852 KUH Perdata dan sekaligus merupakan dasar hukum untuk memperoleh hak warisan dalam pengangkatan anak (adopsi) yang oleh undang-undang telah diakui secara sah meskipun tidak bersumber dalam surat wasiat tertulis.

Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan anak (adopsi) yaitu :

1. Persetujuan dari orang yang diangkat;
2. Jika anak angkat adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin dari orang tua, jika ayah sudah meninggal dan ibunya sudah menikah lagi, maka harus ada persetujuan dari wali dan dari harta peninggalan sebagai penguasa wali;
3. Jika anak yang akan diadopsi lahir di luar nikah, diperlukan izin dari orang tua yang mengakui dia sebagai anaknya, sedangkan anak itu tidak diakui sebagai anak sama sekali, sehingga harus ada persetujuan dari walinya dan dari *harta peninggalan*;
4. Jika anak yang akan diadopsi sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun, persetujuan dari anak itu sendiri juga

diperlukan;

5. Apa bila anak tersebut akan diangkat menjadi janda, harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari suami yang meninggal, atau tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak tinggal di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga suami yang meninggal dalam garis laki-laki sampai derajat keempat. (Pasal 8 Staatsblad Nomor: 129 tahun 1917).

6. Pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akta notaris.⁶

Pengangkatan anak (adopsi) mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

1. Bahwa adopsi memiliki efek hukum bahwa orang yang diadopsi, jika ia memiliki keturunan lain, mengubah nama keturunan orang yang diadopsi dengan imbalan nama keturunan orang yang diadopsi. Jelas bahwa anak angkat segera menjadi anak kandung dari orang tua angkat. Nama orang tua diubah menjadi nama orang tua angkat atau ibu angkatnya, dan secara otomatis dipisahkan dari

⁶ Pasal 8 dan pasal 10 *Staatsblad* Nomor: 129 tahun 1917 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anak (Adopsi)

orang tua kandungnya, kecuali:

- a. Mengenai larangan perkawinan berdasarkan ikatan keluarga;
- b. Mengenai peraturan hukum perdata berdasarkan ikatan keluarga;
- c. Mengenai perhitungan biaya perkara di hadapan hakim dan penyanderaan;
- d. Mengenai pembuktian dengan saksi;
- e. Mengenai bertindak sebagai saksi.

2. Jika orang tua angkat adalah laki-laki yang telah menikah, maka anak angkat langsung dianggap sebagai anak yang dianggap lahir dari perkawinannya;

3. Jika ayah angkat adalah suami yang sudah menikah dan perkawinan telah putus, maka anak angkat dianggap sebagai anak yang lahir dari mereka karena putus karena kematian;

4. Jika seorang janda mengadopsi seorang anak, ia dianggap telah lahir dari pernikahannya dengan suami yang telah meninggal, dengan ketentuan bahwa ia dapat dimasukkan sebagai ahli waris dalam harta peninggalan almarhum,

asalkan tidak ada wasiat.⁷

Mengenai pengangkatan anak (adopsi) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa adopsi anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orang tua baik secara agama, moral maupun kesusilaan.⁸

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak/Adopsi dimaksudkan agar adopsi anak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak untuk masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan hukum yang

⁷ Pasal 11, 12, 13 dan 14 *Staatsblad* Nomor: 129 tahun 1917 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anak (Adopsi)

⁸ Pasal 39, 40, dan 41. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

memindahkan anak dari lingkup kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan anak, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.⁹

Syarat pengangkatan anak dan calon orang tua angkat yaitu disebutkan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Adopsi Anak sebagai berikut :

Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat meliputi:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (duabelas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan

- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragamasamadenganagamacalon anakangkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karenamelakukan tindakan kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;

⁹Pasal 1 ayat (2) PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak/Adopsi.

- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.¹⁰

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:

- a. Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. Memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. Melalui lembaga pengasuhan anak (Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007).

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhisyarat :

- a. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. Memperoleh persetujuan tertulis

dari pemerintah negara asal anak, (Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007).

Pasal 16 yaitu :

- (1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanyadapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri;
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon;dan
- c. Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007)

Pengangkatan anak yang terbagi dalam 2 (dua) bagian, bagian pertama adopsi anak antara Warga Negara

¹⁰Pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Adopsi Anak

Asuan dan Susi Yanuars, Hak Waris Terhadap Anak Angkat (Adopsi) Menurut KUHPerdata, Halaman 361-374

Indonesia pada Pasal 19, 20 dan 21, bagian kedua adopsi anak antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing pada disebutkan Bab IV Pasal 19 - Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Adopsi Pengangkatan anak (adopsi) untuk memperoleh status hukum harus dilakukan melalui proses penetapan pengadilan negeri setempat, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Adopsi Anak. Hal ini juga dilakukan untuk melindungi hak-hak sipil mereka sehingga anak-anak yang telah diadopsi menjadi anak yang sah bagi orang tua angkatnya sama seperti anak kandung kemudian dapat menjadi salah satu orang yang berhak mendapatkan warisan dari ayah dan ibu angkatnya.¹¹

B. Kedudukan Hak Waris Terhadap Anak Angkat (Adopsi) Menurut KUH Perdata

Pengangkatan anak mempunyai tujuan dan motivasi. Tujuannya antara lain untuk melanjutkan keturunan jika dalam perkawinan tidak mendapatkan

keturunan/anak. Motivasi ini sangat kuat bagi pasangan suami istri yang sudah divonis tidak bisa mendapatkan keturunan/mustahil melahirkan anak karena berbagai alasan, pada umumnya mereka pasangan suami isteri yang syah sangat mendambakan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarganya.¹²

Sejalan dengan perkembangan masyarakat saat ini, menunjukkan bahwa tujuan lembaga adopsi tidak lagi semata-mata motivasi untuk melanjutkan keturunan atau mempertahankan pernikahan, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong orang untuk membesarkan anak bahkan tidak jarang karena faktor sosial, ekonomi, budaya dan politik.¹³

KUH Perdata menganut sistem waris yaitu dengan sistem pewarisan *ab intestato* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 832 KUH Perdata, dan sistem pewarisan menurut wasiat (*ad testamento*). KUH Perdata tidak mengatur secara jelas tentang warisan terhadap anak angkat, tetapi anak angkat memiliki kesempatan untuk

¹¹M. Budiarto, *Pengangkatan Anak di Tinjau dari Segi Hukum* (Jakarta: Akademika Presindo, 1985).

¹² Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).

¹³M. Budiarto, *Pengangkatan Anak di Tinjau dari Segi Hukum*

mendapatkan warisan melalui wasiat (*ad testamento*) dimana anak angkat mendapatkan warisan melalui wasiat adopsi ahli waris (*erfstelling*). Sebagai ahli waris dan menjadi penerus ahli waris dan memiliki tanggung jawab untuk membayar hutang pewaris sebagaimana disebutkan Pasal 875 KUH Perdata,

Ahli waris berdasarkan wasiat adalah orang yang ditunjuk atau ditunjuk oleh pewaris dengan wasiat sebagai ahli warisnya (*erfstelling*), yang kemudian disebut sebagai ahli waris *ad testamento*. Wasiat dalam KUH Perdata adalah pernyataan seseorang tentang apa yang diinginkannya setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya pernyataan kehendak akhir adalah keluar dari salah satu pihak saja dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh pewaris secara tegas atau diam-diam. Pasal 874 KUH Perdata memuat syarat bahwa wasiat tidak boleh bertentangan dengan *Legitime Portie* dan Pasal 913 KUH Perdata dan yang paling umum adalah wasiat yang memuat apa yang disebut *erfstelling*, yaitu pengangkatan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapatkan warisan seluruh atau

sebagian harta warisan.¹⁴

Wasiat adopsi warisan (*erfstelling*) memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat atas hak waris yaitu : Wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga (Pasal 954 KUH Perdata).

Pada waktu pewaris meninggal dunia, baik para ahli waris yang diangkat dengan wasiat, maupun mereka yang oleh undang-undang diberi sebagian harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh besit atas harta benda yang ditinggalkan (Pasal 955 KUH Perdata).

Jika timbul perselisihan mengenai siapa ahli warisnya, dan dengan demikian siapa yang berhak memegang properti tersebut, Hakim dapat memerintahkan agar properti tersebut disimpan di pengadilan (Pasal 956 KUH Perdata). Perlindungan hukum kepada anak angkat dalam hak waris yang diperoleh melalui surat

¹⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

wasiat tergantung pada kehendak pewaris untuk memberikan berapa banyak sesuai dengan keinginan ahli waris sebagaimana disebutkan dalam pasal 954 KUH Perdata. Dan jika ahli waris telah meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam pasal 955 KUH Perdata, ahli waris yang memiliki surat wasiat (anak angkat) atau undang-undang akan diberikan bagian dari harta peninggalan tersebut untuk memperoleh kedudukan kekuasaan atas harta peninggalan ahli waris tersebut. Jika ada perselisihan tentang siapa yang akan menjadi ahli waris, menurut pasal 956 KUH Perdata, Hakim dapat memerintahkan agar harta kekayaan disimpan di pengadilan sampai diputuskan siapa yang berhak berkuasa atas harta kekayaan tersebut.

Hak waris yang diberikan oleh ayah dan ibu angkat kepada anak angkat yang telah mengadopsinya tidak boleh merugikan ahli waris lainnya. Anak angkat yang dapat mewarisi adalah mereka yang telah diadopsi secara sah sebagai anak melalui pengadilan. Sedangkan untuk anak yang proses adopsinya hanya dilakukan secara lisan, tidak mendapatkan hak untuk dapat mewarisi dari orang yang mengadopsinya, tetapi diperbolehkan

menerima surat wasiat berupa hibah yang tidak boleh menyimpang dan atau melebihi bagian mutlak anak angkat (*legitime portie*).¹⁵

Berkenaan dengan hak waris yang diperoleh anak angkat, mereka berhak atas jumlah harta warisan ayah dan ibu angkat yang sama dengan anak kandung. Namun seringkali hal ini terkendala oleh aturan hukum orang tua angkat, sehingga untuk memastikan bahwa anak angkat tidak ditinggalkan, orang tua angkat dapat membuat surat wasiat yang mana penyusunan surat harus di hadapan notaris dengan catatan tidak memberikan atau merugikan ahli waris lainnya.

Anak angkat menjadi anak yang sah karena dapat diibaratkan anak yang lahir dari perkawinan antara pasangan yang telah mengadopsinya, oleh karena itu anak angkat memiliki kedudukan sebagai anak yang sah. Peristiwa adopsi membuat hubungan antara anak dan keluarga kandungnya menjadi putus dan kemudian timbul hubungan dengan keluarga yang kurang harmonis. Hasil yang paling jelas adalah terkait warisan di mana anak angkat tidak lagi mendapatkan hak

¹⁵Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

Asuan dan Susi Yanuarsi, Hak Waris Terhadap Anak Angkat (Adopsi) Menurut KUHPerdara, Halaman 361-374

warisan dari saudara sedarah tetapi mendapat hak waris melalui wasiat dari ayah dan ibu yang telah mengangkatnya/ mengadopsinya.¹⁶

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengangkatan anak (adopsi) tidak diatur dalam KUH Perdata, diatur dalam Staatblaad 1917 No. 129 tentang kedudukan proses adopsi anak (adopsi), yaitu pasal 5 dan pasal 15. Bagi warga negara Indonesia yang tidak tunduk pada hukum perdata, masalah anak angkat (adopsi) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Adopsi Anak (*Adoption*), Bab III tentang tata cara dan syarat pengikatan anak, yaitu dalam Pasal 12, dan 13, (anak adopsi di bawah usia 18 tahun dan orang tua angkat sudah menikah dan usianya paling lama 55 tahun). Adopsi anak agar memperoleh status hukum dilakukan melalui proses penetapan pengadilan negeri setempat.

Hak waris terhadap anak angkat (Adopsi) disebutkan dalam Staaatsblad No. 129 Tahun 1917 dalam pasal 11, 12, dan 14, yaitu kedudukan sebagai anak

yang sah dapat disamakan dengan anak yang lahir dari perkawinan antara pasangan yang telah mengadopsinya dan untuk memperoleh hak waris, perlunya surat wasiat pengangkatan ahli waris (*erfstelling*), hak waris dan dapat melalui penetapan hakim pengadilan negeri yang diatur dalam pasal 954 – 956 KUH Perdata.

Disarankan kepada masyarakat agar pasangan suami istri disarankan dalam hal adopsi anak (adopsi) untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak membuat anak angkat terlantar/menderita. Diharapkan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang jelas tentang pemberian pengikatan anak (adopsi) dan perlindungan hukum dalam hak waris karena saat ini belum ada peraturan terpadu yang berlaku masih bersifat prulalisme hukum/banyak hukum (hukum adat, hukum agama, hukum perdata barat (*Burgerlijk Wetboek*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

¹⁶ Effendi Parangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada, 2005).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil and Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Anshary M, *Kedudukan Anak dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Effendi Parangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak di Tinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
- Rais Muhammad, *Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.